

**KEDUDUKAN ANAK HASIL INSEMINASI BUATAN  
MELALUI DONOR SPERMA DAN IMPLIKASINYA  
TERHADAP KEWARISAN PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
dalam Ilmu Hukum Keluarga



Oleh :

**MUNDRIYAH**  
NIM. 20111110078

ASAL BUKU DARI	: Penulis
PENERBITAN	:
TGL. PENERIMAAN	: 06-02-2017
NOMOR KLASIFIKASI	: SK HKI 17.008 MUN-K
NO. INDUK	: 1711008

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PEKALONGAN  
2016**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUNDRIYAH  
NIM : 2011110078  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Kedudukan Anak Hasil Inseminasi Buatan Melalui Donor Sperma Dan Implikasinya Terhadap Kewarisan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.”** adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik.

Pekalongan, 18 Nopember 2016

Yang Menyatakan



**MUNDRIYAH**

**NIM. 2011110078**

**Dr. Akhmad Jalaluddin, M.Ag**  
Perum Griya Sejahtera B.11  
Tirto Pekalongan

---

**NOTA PEMBIMBING**

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Pekalongan, 23 November 2016

Hal : Skripsi

**An. Sdri. Mundriyah**

Kepada Yth.  
Ketua STAIN Pekalongan  
c/q. Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam  
Di-

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

**Nama : MUNDRIYAH**

**NIM : 2011110078**


**Judul : KEDUDUKAN ANAK HASIL INSEMINASI BUATAN  
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEWARISAN PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-  
VIII/2010.**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing



**Dr. Akhmad Jalaluddin, M.Ag**  
NIP. 19730622 200003 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No.9 Pekalongan. Tlp.(0285) 412575-412572.Fax 423418  
E-mail : stain\_pkl@telkom.net -stain\_pkl@hotmail.com

**PENGESAHAN**

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan  
mengesahkan Skripsi saudari :

Nama : **MUNDRIYAH**

NIM : **2011110078**


Judul Skripsi : **KEDUDUKAN ANAK HASIL INSEMINASI BUATAN  
MELALUI DONOR SPERMA DAN IMPLIKASINYA  
TERHADAP KEWARISAN PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010**

Yang telah diujikan pada hari Kamis, 01 Desember 2016 dan dinyatakan  
**LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Strata Satu (S<sub>1</sub>) dalam Ilmu Hukum Keluarga.

Dewan Penguji,

Penguji I

Penguji II

  
**Dr. Hj. Sinta Dewi Rahmawati, M.H**  
NIP. 197502201999032001

  
**Dr. H. M. Hasan Bisri, M.Ag**  
NIP. 197311042000031002

Pekalongan, 01 Desember 2016

Ketua



**Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag**  
NIP. 19710115 199803 1 005

## PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa kasih sayang dan kerendahan hati ,

skripsi ini penulis mempersembahkan untuk :

Bapak dan ibuku tercinta, yang telah membesarkan dan mendidiku.

Terimakasih atas segala peluhmu yang selalu menjagaku, begitu banyak pengorbanan yang kau berikan dari kecil hingga dewasa ini.

i wiil always love you forever.

Kakak-kakakku serta semua keluarga besarku

terimakasih selalu memberikan motivasinya.

Sahabat-sahabat terbaikku, Marlina iryanti, Nur faizah, Riski dm, Ropikoh, chanung, dewi, islah, khotim, Bachtiar, impron, mi'ud, ardi yang senantiasa menemani dan memberikan warna dalam kehidupanku di kampus, membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, apa yang kita alami bersama kalian kadang melelahkan, tapi itulah yang membawa persahabatan kita mempunyai nilai yang indah.

Mr. kukuh bayu L. motivator pribadi yang tanpa henti selalu memberikan dukungan dan semangat. Nasehat yang kau berikan adalah hal yang membuatku sadar untuk berusaha lebih baik. Terima kasih.

Teman-teman seperjuangan angkatan 2010, khususnya jurusan syari'ah prodi Hki yang selalu memberikan semangat thanks for everything Dears...

## MOTTO

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ

لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾

*Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". dan (katakanlah):  
"Luruskanlah muka (diri) mu di Setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan  
mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. sebagaimana Dia telah menciptakan  
kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepadaNya)".*

*(QS. Al-A'raf: 29)*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN<sup>1</sup>

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan adalah berdasar pada hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b / U / 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā	b	-
ت	tā	t	-
ث	sā	s	s (dengan titik di atasnya)
ج	jīm	j	-
ح	hā	h	(dengan titik di bawahnya)
خ	khā	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	zal	z	z (dengan titik di atasnya)
ر	rā	r	-
ز	Zai	z	-
س	sīn	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawahnya)
ض	ḍād	ḍ	d (dengan titik di bawahnya)
ط	ṭā	ṭ	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	ẓā	ẓ	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	fā	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
ه	hā	h	-
ء	Hamzah	‘	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk

<sup>1</sup> Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam, (Pekalongan: STAIN Pekalongan Press:2015 )

			hamzah di awal kata
ي	yā	y	-

## B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a	أِي = ai	أ = ā
إ = i	أُو = au	إِي = ī
و = u		أُو = ū

### 1. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

mar'atun jamî lah = امرأة جميلة

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

fatimah = فاطمة

### 2. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

al- birr = البرّ

### 3. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

asy- syamsu = الشمس

ar- rajulu = الرجل

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

al- qamar = القمر

#### 4. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /' /.

Contoh :

umirtu = أمرت

syai'un = شيء

## ABSTRAK

Mundriyah. 2016. Kedudukan Anak Hasil Inseminasi Buatan Melalui Donor Sperma dan Implikasinya terhadap Kewarisan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII-2010. Dr. Akhmad Jalaluddin, M.Ag

Kata Kunci : Inseminasi Buatan, Kewarisan, Mahkamah Konstitusi

Salah satu tujuan dari sebuah perkawinan selain untuk membentuk keluarga bahagia adalah untuk memperoleh keturunan. Kehadiran anak dalam sebuah rumah tangga sangatlah penting. Dalam sebuah rumah tangga ada pasangan suami istri tidak dapat memperoleh keturunan, maka dalam keadaan yang demikian pasangan suami istri tentunya akan menempuh berbagai usaha sebagai jalan keluarnya. Inseminasi buatan merupakan salah satu jalan keluar yang dapat ditempuh bagi pasangan suami istri yang mengalami kemandulan. Program ini merupakan suatu proses pembuahan (konsepsi) yang dilakukan di luar rahim yaitu antara sperma dan ovum dipertemukan dalam sebuah cawan fetri yang diberi suhu sesuai dengan panas seorang wanita. Hal ini dimaksudkan agar tetap hidup sampai pada tahapan dimasukkan ke dalam rahim wanita.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kajian tentang inseminasi buatan melalui donor sperma. maksud dari inseminasi buatan yakni sebuah langkah seorang pasangan yang menginginkan adanya keturunan namun tidak menggunakan cara alamiah melainkan dengan penyuntikan sperma dari luar baik dari suami sendiri maupun donor sperma dari orang lain. namun yang digarisbawahi hanya inseminasi melalui donor sperma mengingat donor sperma hukumnya haram dan disamakan dengan hubungan zina. namun setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar nikah, maka secara langsung berdampak pada hukum keluarga Islam. Sehingga dalam hal ini peneliti, meneliti status anak hasil inseminasi buatan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010? Dan meneliti hak waris anak hasil inseminasi buatan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010?

Metode yang digunakan peneliti yakni metode penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang datanya berasal dari bahan pustaka: Kitab-kitab, buku-buku, Undang-undang dan karya ilmiah lainnya. Adapun tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu memang demikian keadaannya.

Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa menurut hukum Islam ketentuan hukum dari pelaksanaan inseminasi buatan dengan sperma dan ovum dari pendonor yang bukan suami istri kemudian embrionya ditransplantasikan ke rahim istri adalah haram, anak yang lahir dari proses tersebut adalah anak tidak sah atau sama dengan anak zina. Sedangkan berkaitan hak waris pasca putusan Mahkamah Konstitusi ini maka apabila anak inseminasi buatan melalui donor sperma ini terbukti melalui ilmu pengetahuan bahwa merupakan anak pewaris maka anak tersebut mempunyai hak waris. Namun menurut peneliti hak waris yang diberikan kepada anak di luar nikah besarnya tidak sama dengan anak dari perkawinan yang sah.

## KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang maha segalanya. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Saw yang senantiasa harapkan syafa'atnya di hari kiamat nanti. Alhamdulillah berkat rahmat, taufik, dan hidayahnya dari Allah Swt akhirnya penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul

Tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis lalui dalam proses penyelesaian skripsi ini. Akan tetapi, dalam proses penyelesaian skripsi ini banyak ilmu dan pengalaman yang di dapatkan oleh penulis. Tentunya tidak akan berjalan dengan lancar tanpa kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini perkenalkannlah penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku ketua IAIN pekalongan
2. Bapak Drs. Ahmad Tubagus surur, M.Ag, selaku ketua jurusan syariah IAIN pekalongan dan selaku wali dosen saya, yang selalu memotivasi untuk kuliah yang rajin dan belajar bersungguh-sungguh.
3. Bapak Dr. Akhmad jalaludin. M.A Selaku ketua program studi keluarga hukum islam IAIN pekalongan dan selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan sabar dan telaten sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa ada halangan.
4. Bapak dan ibun dosen khususnya dosen program studi hukum keluarga islam , yang dengan ilmunya menjadikan saya mengerti tentang banyak hal.
5. Seluruh Staff Akademik dan Staf Perpustakaan IAIN Pekalongan yang telah melayani dengan baik sampai selesainya studi di IAIN Pekalongan.
6. Serta seluruh piha-pihak yang telah membantu dalam proses penyusun dan penyelesaian skripsi ini.

Atas bantuannya, “ *Jazakummullah khoiron katsir* ” semoga menjadi tambahan aml bagi mereka. Penulis menyadari bahwa tanpa anda semua penulis bukanlah siapa-siapa. Penulis sanagt menyadari bahwa penulisan karya sederhana ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran dan kritik dari para pembaca sangat penulis harapkan.

Akhirnya hanya kepada Allah Swt penulis berserah diri, dan semoga petunjuk selalu menyertai kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoiNya. Dan tk lupa penulis ucapkan terima kasih, semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.

Pekalongan, November 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vii
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Kerangka Teori .....	13
G. Metodologi Penelitian .....	18
H. Sistematika Penulisan.....	19

### **BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG INSEMINASI BUATAN**

A. Inseminasi Buatan .....	21
1. Pengertian dan Sejarah Inseminasi Buatan .....	21
2. Motivasi Inseminasi Buatan .....	26
3. Teknik Pelaksanaan Inseminasi Buatan .....	28
B. Waris .....	36
1. Pengertian Waris .....	36
2. Rukun Waris .....	38
3. Syarat Waris .....	39

4. Sebab-sebab Waris .....	40
C. Pembagian Harta Waris dalam Islam .....	43

**BAB III KEPUTUSAN MK No. 46/PUU-VIII/2010**

A. Profil Mahkamah Konstitusi .....	47
1. Sejarah Mahkamah Konstitusi .....	47
2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi .....	48
3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi .....	49
4. Kewajiban Mahkamah Konstitusi .....	49
B. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 .....	50
C. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Status Anak Luar Kawin .	57

**BAB IV ANALISIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
TERHADAP HAK WARIS ANAK HASIL INSEMINASI  
BUATAN**

A. Status Anak Hasil Inseminasi Buatan Pasca Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 .....	69
B. Hak Waris Anak Hasil Inseminasi Buatan Pasca Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 .....	73

**BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	78
B. Saran .....	79

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BABI PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bukan hanya sekedar untuk menyalurkan nafsu seksual menurut cara yang sah, melainkan juga mengandung nilai-nilai luhur yang dicapai dengan perkawinan, salah satunya adalah memperoleh keturunan yang sah, artinya jelas nasabnya, baik dilihat secara keperdataan maupun dari sudut pandang Hukum Islam.<sup>1</sup>

Namun tidak semua orang bisa mendapatkan seorang keturunan yang disebabkan berbagai macam penyebabnya, salah satu penyebab seorang istri tidak bisa melahirkan anak dikarenakan kemandulan. Hal ini bisa disebabkan dari istrinya, disebabkan dari suaminya maupun kedua-duanya. Bila penyebab kemandulan dari seorang istri, maka penyebabnya adalah seperti: ketidaknormalan pertumbuhan jaringan implan diluar rahim (*endometriosis*), infeksi organ reproduksi, faktor hormonal, menopause dini, penyumbatan tuba falopi, tumor dan kanker rahim, stress dan gaya hidup yang tidak sehat. Bila penyebab kemandulan pada pria, maka penyebabnya adalah seperti: kualitas sperma yang buruk, kelainan genetik, gangguan hormonal, saluran

---

<sup>1</sup> Rauf HM, *Munakahat dan Mawaris*, (Bekasi: Al-Furqon Press, TT), hlm. 5

sperma yang tersumbat, pengaruh radiasi dan obat. Bila mana penyebabnya dikarenakan suami istri, ini dikarenakan seperti tidak bisa melakukan senggama, reaksi imunologik, tumor otak, penyakit teroid.<sup>2</sup>

Di zaman yang modern dan serba canggih ini tidak ada penyakit yang tidak bisa diobati. Dalam masalah keturunan ada terobosan baru agar pasangan suami istri bisa mendapatkan anak, tanpa melakukan hubungan intim. Adapun terobosan baru yang ditawarkan yakni bayi tabung atau inseminasi buatan.

Inseminasi buatan merupakan penghamilan buatan yang dilakukan terhadap seorang wanita tanpa melalui cara alami,<sup>3</sup> melainkan dengan cara memasukkan sperma laki-laki kedalam rahim wanita tersebut dengan pertolongan dokter. Sehingga secara umum dapat diambil pengertian bahwa inseminasi buatan adalah suatu cara atau teknik memperoleh kehamilan tanpa melalui persetubuhan melainkan dengan suntik sperma dari luar. Adapun tekniknya ada dua cara, yaitu *Fertilasi in Vitro* (FIV) dan Gamet Intra Fallopian Transfer (GIFT).

*Fertilasi in Vitro (In Vitro Fertilization)* ialah usaha fertilasi yang dilakukan di luar tubuh, di dalam cawan biakan (petri disk), dengan suasana yang mendekati ilmiah. Jika berhasil, pada saat mencapai stadium morula, hasil fertilasi ditandur-alihkan ke endometrium rongga uterus. Teknik ini biasanya dikenal dengan “bayi tabung” atau pembuahan di luar tubuh. Sedangkan *Gamet Intra Fallopian Transfer* (GIFT) ialah usaha

---

<sup>2</sup>Nenden Dwi Murti, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Inseminasi Buatan Di Tinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah, Universitas Mataram, 2015.

<sup>3</sup>Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997), hlm. 152

mempertemukan sel benih (gamet), yaitu ovum dan sperma, dengan cara menyemprotkan campuran sel benih itu memakai kanul tuba ke dalam ampulla. Metode ini bukan metode bayi tabung karena pembuahan terjadi di saluran telur si ibu sendiri.<sup>4</sup>

Namun kesuksesan yang dilakukan oleh para medis dalam melakukan terobosan menciptakan inseminasi buatan tidak serta merta disambut dengan baik. Dari aspek agama biladilakukan dengan sperma atau ovum suami isteri sendiri, baik dengan cara mengambil sperma suami kemudian disuntikkan ke dalam vagina, tuba palupi atau uterus isteri, maupun dengan cara pembuahannya di luar rahim, kemudian buahnya ditanam di dalam rahim istri, maka hal ini dibolehkan, asal keadaan suami isteri tersebut benar-benar memerlukan inseminasi buatan untuk membantu pasangan suami isteri tersebut memperoleh keturunan. Hal ini sesuai dengan kaidah *al-hajatutanzilu manzilah al-dharurat* (hajat atau kebutuhan yang sangat mendesak diperlakukan seperti keadaan darurat. Sebaliknya, kalau inseminasi buatan itu dilakukan dengan bantuan donor sperma dan ovum, maka diharamkan dan hukumnya sama dengan zina. Sebagai akibat hukumnya, anak hasil inseminasi itu tidak sah dannasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya.<sup>5</sup>

Dalam aspek hokum perdata, Apabila benihnya berasal dari Suami Istri, dilakukan proses Fertilisasi in Vitro transfer embrio dan diimplantasikan ke dalam rahim istri maka anak tersebut baik secara biologis ataupun yuridis

---

<sup>4</sup><http://syariffathulhamdi.blogspot.co.id/2012/02/inseminasi-buatan-pada-manusia-menurut.html>, Diakses 11 februari 2016

<sup>5</sup>Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, ....., hlm. 20

mempunyai status sebagai anak sah (keturunan genetik) dari pasangan tersebut. Akibatnya memiliki hubungan mewaris dan hubungan keperdataan lainnya. Apabila embrio diimplantasikan ke dalam rahim wanita lain yang bersuami, maka secara yuridis status anak itu adalah anak sah dari pasangan penghamil, bukan pasangan yang mempunyai benih. Dasar hukum ps. 42 UU No. 1/1974 dan ps. 250 KUHPer. Dalam hal ini Suami dari Istri penghamil dapat menyangkal anak tersebut sebagai anak sah-nya melalui tes golongan darah atau dengan jalan tes DNA. (Biasanya dilakukan perjanjian antara kedua pasangan tersebut dan perjanjian semacam itu dinilai sah secara perdata barat, sesuai dengan ps. 1320 dan 1338 KUHPer.).<sup>6</sup>

Terkait pro kontra inseminasi buatan, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, pada hari senin tanggal, 17 Pebruari 2012 telah membuat keputusan yang mengejutkan banyak pihak, yakni dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait dengan adanya pengakuan terhadap kedudukan hukum bagi anak luar kawin. Dalam putusan Mahkamah konstitusi menjelaskan bahwa kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya

---

<sup>6</sup>Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, ....., hlm. 21

sedangkan dalam kedudukan anak hasil inseminasi buatan selama dimaknai dalam prose inseminasi menggunakan sperma dari suaminya sendiri tidak menjadikan masalah.

Keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Pebruaru 2012 dalam perkembangannya ternyata disikapi denan berbagai pandangan, yang di antaranya menimbulkan kontrovesi yang menonjol adalah dalam memaknai apa yang dimaksud dengan “anak luar kawin”. Di dalam undang-undang perkawinan tidak disebutkan secara jelas mengenai anak luar kawin, yang ada hanya pengertian mengenai anak yang sah sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan pasal 42 yang menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sehingga dari pengertian ini yang dimaksud dengan anak luar kawin anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah. Sebagian ada yang berpendapat, bahwa anak luar kawin adalah anak yang lahir dari perkawinan yang memenuhi syarat syar’i namun tidak dicatatkan (anak yang dilahirkan dari perkawinan di luar ketentuan undang-undang). Pendapat lain menyebutkan bahwa anak luar kawin sesuai dengan pemahaman yang umumnya berkembang adalah anak zina. Terhadap makna pendapat kedua akan memunculkan bahaya, karena memberi peluang untuk melegalkan perbuatan zina.<sup>7</sup>

Ketentuan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengatur, bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata

---

<sup>7</sup> I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2015), hlm. 8

dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Pada tanggal 17 Pebruari 2012, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut inkonstitusional bersyarat. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 43 ayat (1) UU perkawinan tersebut bertentangan dengan UUD-NRI 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang berwenag mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusannya yang bersifat final. Mahkamah Konstitusi memberikan dampak yang besar atas hukum waris di Indonesia. Pengaturan awalnya dalam Hukum Waris Perdata bagi anak luar kawin mendapat warisan jika telah diakui dan disahkan. Namun sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012 tersebut, anak luar kawin diakui sebagai anak yang mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya, bilamana dapat dibuktikan bahwa memang terbukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan laki-aki tersebut.<sup>8</sup>

Putusan mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012 terebut tidak hanya berlaku pada pihak yang berperkara saja tetapi berlaku secara umum di Indonesia. Atas putusan yang mengakui

---

<sup>8</sup>I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, .....*, hlm. 9

hubungan anak luar kawin dengan ayah biologisnya ini akan melahirkan banyak gugatan ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Hukum Perdata mengatur seluruh segi kehidupan manusia sejak lahir dan masih dalam kandungan sampai meninggal dunia. seperti sudah diketahui bersama, bahwa KUH Perdata hanya berlaku bagi mereka yang tunduk atau menundukan diri pada KUH Perdata.<sup>9</sup>

Munculnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012 bagi yang mendukung merupakan terobosan yang sangat bagus karena telah memberikan perlindungan hukum kepada anak luar kawin yang selama ini tidak mempunyai kedudukan yang seimbang dengan anak sah. Sedangkan terhadap pendapat yang kontra, jelas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap sebagai suatu norma yang akan melegalkan adanya perzinahan, perselingkuhan dan hubungan suami istri yang tidak sah. Di samping itu dengan munculnya inseminasi buatan pun menimbulkan polemik juga, mengingat dalam pandangan agama dan pandangan kemanusiaan masih diperdebatkan namun pada intinya menuju kemaslahatan bersama. Hal ini yang mendasari peneliti untuk mengkaji **Kedudukan Anak Hasil Inseminasi Buatan Melalui Donor Sperma Dan Implikasinya Terhadap Kewarisan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.**

---

<sup>9</sup>I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, ....., hlm. 11

**B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana status anak hasil inseminasi buatan melalui donor sperma pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010?
2. Bagaimana hak waris anak hasil inseminasi buatan melalui donor sperma pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui kedudukan anak hasil inseminasi buatan melalui donor sperma pasca putusan Mahkamah Konstitusi
2. Untuk mengetahui hak waris anak hasil inseminasi buatan melalui donor sperma pasca putusan Mahkamah Konstitusi

**D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah

1. Secara teoritis

Peneliti berharap hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangsih terhadap kajian-kajian yang berhubungan dengan masalah hukum terhadap status anak yang dihasilkan dari inseminasi buatan.

2. Secara praktis

Peneliti berharap hasil penelitian ini mampu dijadikan sebuah khazanah pengetahuan khususnya bagi umat Islam mengenai status hukum anak

hasil inseminasi buatan, sehingga dapat dijadikan pijakan dan memahami tentang konsekuensi ataupun akibat dari proses insimeninasi buatan dalam kepastian hukum Islam dan pandangan Mahkamah Konstitusi.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, banyak karya-karya yang peneliti temukan. Adapun karya yang peneliti temukan adalah:

Pertama, skripsi yang dibuat oleh mahasiswa STAIN Pekalongan yang bernama Fenti Aryani dengan judul "*Inseminai buatan dan bayi tabung dalam perspektif hukum Islam*".<sup>10</sup> Dalam penellitian ini dijelaskan bahwa kajian inseminasi buatan dan bayi tabung tidak hanya dibahas dalam kedokteran saja melainkan di dalam agama pun dibahas. Dalam hal ini terjadi perdebatan antar ulama, yang sebagian memperbolehkan dan yang sebagian tidak memperbolehkan.

*Kedua*, skripsi yang dibuat oleh Inna Nur Lana, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, fakultas Syari'ah dan Hukum, tahun 2010 yang berjudul "*Dampak Perkembangan Bioteknologi Inseminasi Buatan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata Islam)*".<sup>11</sup> Karya tersebut menjelaskan bahwa banyak cara untuk mempunyai keturunan, adapun terobosan yang dilakukan dalam dunia medis yakni melakukan Inseminasi Buatan. Inseminasi buatan sendiri mempunyai implikasi bagi kesejahteraan umat

<sup>10</sup>Skripsi Fenti Aryani, "*Inseminai buatan dan bayi tabung dalam perspektif hukum Islam*", Mahasiswa STAIN Pekalongan.

<sup>11</sup>Skripsi, "*Dampak Perkembangan Bioteknologi Inseminasi Buatan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata Islam)*" Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Tahun 2010.

manusia berupa kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang belum dikaruniai seorang anak. Selain itu karya ini juga menjelaskan inseminasi buatan dalam pandangan Islam dan hukum perdata yang ada di Indonesia.

*Ketiga*, karya ilmiah yang ditulis oleh Siti Nuranisah mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijagan Yogyakarta, 2007 dengan judul "*Ibu Nasab Anak Hasil Inseminasi Buatan Dari Suami Yang Berpoligami (Studi Kasus Fatwa Yusuf Al-Qaradawi)*",<sup>12</sup> menekankan pada pembahasan tentang hukum dari inseminasi buatan dengan embrionya berasal dari pembuahan sperma dan ovum pasangan suami istri yang kemudian ditransfer ke dalam rahim istri yang lain (berpoligami) dan ibu nasab untuk anak tersebut. Hukum dari inseminasi buatan tersebut dalam pandangan Yusuf al-Qaradawi ialah boleh, namun kebolehan tersebut ketika dalam keadaan darurat yakni istri yang mempunyai ovum tersebut tidak dapat hamil dikarenakan rahimnya lemah serta dikhawatirkan jika ia hamil akan membahayakan dirinya dan bayi yang dikandungnya. Ibu nasab dari anak tersebut ialah tetap wanita yang mempunyai ovum, dan untuk wanita yang mengandung dan melahirkan hanya sebagai ibu susuan dan ibu tiri.

*Keempat*, skripsi yang dibuat oleh Anas Ibnu Safaruddin mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, fakultas Syari'ah dan Hukum tahun 2012, yang berjudul "*Status Hukum Anak Bayi Tabung dan Hak Kewarisannya Dalam Hukum*

---

<sup>12</sup>Skripsi Siti Nuranisah, "*Ibu Nasab Anak Hasil Inseminasi Buatan Dari Suami Yang Berpoligami (Studi Kasus Fatwa Yusuf Al-Qaradawi)*", Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijagan Yogyakarta, Tahun 2007

*Islam*".<sup>13</sup> Dalam penelitian tersebut dijelaskan status hukum anak bayi tabung melalui donor dan hak kewarisan anak bayi tabung dengan melalui donor dalam kewarisan Islam.

Kelima, skripsi yang dibuat oleh Sarofah Umi Bahjati, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, fakultas Syari'ah dan Hukum tahun 2012, yang berjudul "*Perwalian Anak Hasil Inseminasi Buatan Dari Pendoror Dalam Perspektif Hukum Islam*".<sup>14</sup> Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa hukum dan status anak hasil inseminasi buatan dari pendonor dalam perspektif hukum Islam dan menjelaskan siapa wali bagi anak hasil dari Inseminasi buatan dari pendonor dalam perspektif hukum Islam kaitannya dengan perwalian terhadap diri dan harta anak.

Keenam, skripsi yang dibuat oleh Jahirin, mahasiswa STAIN Pekalongan, Jurusan Syariah tahun 2014 dengan judul "*Tinjauan Maqashid al-Syari'ah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah*".<sup>15</sup> Dalam skripsi tersebut menjelaskan aplikasi maqashid al-syariah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah dapat digambarkan sebagai penerapan unsur-unsur maqashid al syariah terhadap istimbat penetapan anak di luar nikah di Indonesia. Pembahasan tersebut telah

---

<sup>13</sup>SkripsiAnas Ibnu Safaruddin, "*Status Hukum Anak Bayi Tabung dan Hak Kewarisannya Dalam Hukum Islam*",Mahasiswa STAIN Pekalongan, Jurusan Syariah Tahun 2014.

<sup>14</sup>SkripsiSarofah Umi Bahjati,"*Perwalian Anak Hasil Inseminasi Buatan Dari Pendoror Dalam Perspektif Hukum Islam*",Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum Tahun 2012.

<sup>15</sup>SkripsiJahirin, "*Tinjauan Maqashid al-Syari'ah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah*", Mahasiswa STAIN Pekalongan, Jurusan Syariah Tahun 2014.

memelihara keenam unsur pokok dalam tingkat haffiyat serta termasuk ke dalam taklif yang di dalamnya terdapat syaqqah menurut salah satu maksud syar'i.

*Ketujuh*, skripsi yang dibuat oleh Ani Royani Mahasiswa STAIN Pekalongan Jurusan Syariah tahun 2013 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status hukum dan hak anak luar nikah"<sup>16</sup> dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Judicial Review Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tentang status hukum dan hak anak luar nikah dalam tinjauan hukum fikih. Selain itu menjelaskan dasar pertimbangan majlis hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut dilihat dalam pandangan ushul fiqh.

Dari beberapa karya yang disebutkan di atas sama-sama menjelaskan Inseminasi buatan dan menjelaskan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, namun peneliti ingin mengkaji kedudukan inseminasi buatan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Adapun judul yang peneliti buat yakni **"Kedudukan Anak Hasil Inseminasi Buatan Melalui Donor Sperma Dan Implikasinya Terhadap Kewarisan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010"**.

---

<sup>16</sup>Skripsi Ani Royani, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status hukum dan hak anak luar nikah", Mahasiswa STAIN Pekalongan Jurusan Syariah Tahun 2013.

## F. Kerangka Teori

Islam mempunyai konsep untuk menjaga dan menjadi rambu-rambu untuk umat muslim yang terkandung dalam *Maqasidul Syari'ah*. Konsep yang ditawarkan tersebut untuk kemaslahatan umat manusia bersama, adapun konsepnya seperti *Hisbu Din*, *Hisbu Nafs*, *Hisbu Aql*, *Hisbu Nasab* dan *Hisbu Mal*.<sup>17</sup>

### 1) Memelihara Agama

Agama merupakan keharusan bagi seluruh umat manusia. Nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh ajaran agama, menjadikan manusia menjadi lebih tinggi derajatnya dibandingkan makhluk lainnya. Beragama adalah salah satu cirri khas umat manusia. Dalam memeluk suatu agama, manusia harus memperoleh rasa aman dan damai, tanpa adanya suatu intimidasi. Islam dengan peraturan-peraturan hukumnya melindungi kebebasan beragama bagi setiap umat manusia. Firman Allah: *Laaikrahafiddin*

Dalam rangka memelihara dan mempertahankan kehidupan beragama serta membentengi jiwa dengan nilai-nilai keagamaan itulah, maka berbagai macam ibadah disyari'atkan. Ibadah-ibadah tersebut dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan menumbuhkan semangat keberagamaan.

---

<sup>17</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, Terj. Arif Munandar Riswanto, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 156

## 2) Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa yaitu memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun melukai. Pendapat Abu Zahrah, termasuk dalam memelihara jiwa yaitu memelihara kemuliaan atau harga diri manusia.

## 3) Memelihara Akal

Memelihara akal yaitu menjaga akal agar tidak terkena bahaya (kerusakan) yang mengakibatkan orang yang bersangkutan tidak berguna lagi di masyarakat dan menjadi sumber keburukan dan penyakit bagi orang lain.

## 4) Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan yaitu memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan dan persatuan di antara sesama umat manusia. Misalnya setiap anak dididik langsung oleh kedua orang tuanya, perilakunya terus menerus dijaga dan diawasi.

## 5) Memelihara Harta

Memelihara harta yaitu dilakukan dengan mencegah perbuatan yang dapat menodai harta. Misalnya pencurian dan gasab, mengatur sistem muamalat dengan sistem yang berkeadilan dan kerelaan, serta berusaha mengembangkan harta kekayaan dan menyerahkannya ke tangan orang yang mampu untuk menjaganya dengan baik. Sebab harta yang ada di

tangan perorangan menjadi kekuatan bagi umat secara keseluruhan, oleh karena itu harus dipelihara dan disalurkan dengan baik.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, kepastian hukum tetapi juga menyangkut kemanfaatan hukum. Idealnya hukum harus mengakomodasikan ketiganya. Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa tujuan hukum sebagai perwujudan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam pergaulan manusia, yakni kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam hukum. Selain itu bertujuan untuk semata-mata yang berfaedah saja dan menjamin kebahagiaan untuk masyarakat. Untuk menjelaskan lebih lanjut peneliti menguraikan satu-persatu, yakni:

#### 1. Keadilan Hukum<sup>18</sup>

Keadilan mengandung arti berbuat kebajikan atau dengan kata lain keadilan adalah kebijakan utama. Mengakui hak masing-masing person terhadap lainnya, serta apa yang seharusnya menjadi bagiannya, demikian pula sebaliknya. Prinsip ini berpijak dari asumsi untuk hal-hal yang sama diperlukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua bentuk, pertama keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak dan kebaikan bagi anggota masyarakat menurut kesamaan proporsional. Keadilan korektif, yaitu keadilan yang

---

<sup>18</sup>I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, .....*, hlm. 16

menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawanserangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali status quo dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti atas miliknya yang hilang. Adapun unsur-unsur pokok yang terdapat pada keadilan berlaku pula bagi keadilan sosial, demikian pula dasar filsafatnya atau kerangka pemikirannya.

Keadilan sosial adalah pengaturan yang tepat dari suatu masyarakat nasional yang bertujuan memupuk dan mendorong perkembangan segenap kepastian yang setinggi mungkin dari kepribadian dalam seluruh anggota masyarakat. Untuk mewujudkan keadilan sosial itu diperinci perbuatan dan sikap yang perlu dipupuk, yakni: 1) Perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong; 2) sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain; 3) sikap suka memberi pertolongan kepada orang yang memerlukan ; 4) sikap suka bekerja keras; 5) Sikap menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat dan kesejahteraan bersama.<sup>19</sup>

## 2. Kepastian Hukum<sup>20</sup>

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, karena kepastian hukum mempunyai sifat

---

<sup>19</sup>I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, ....., hlm. 19

<sup>20</sup>I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, ....., hlm. 29

sebagai berikut: a) adanya paksaan dari luar dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya; b) Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

### 3. Kemafaatan Hukum

Tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya. Selain itu tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia, baik secara aktif maupun pasif. Secara aktif yakni upaya menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan secara pasif adalah untuk mengupayakan pencegahan atas tindakan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, .....*, hlm. 33

## G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah ilmu yang memberi gambaran mengenai suatu penelitian agar penelitian bisa tercapai. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu bentuk pengumpulan data dan informasi dengan bantuan buku-buku dan juga materi pustaka lainya dengan asumsi segala yang diperlukan dalam pembahasan penelitian yang terdapat didalamnya.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menganalisa dan mengambil kesimpulan secara alamiah.<sup>22</sup>

### 2. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data menggunakan sumber primer dan sekunder.<sup>23</sup>

*Sumber* primer adalah sumber data yang langsung memberikan data, dalam hal ini sumber primernya adalah buku inseminasi buatan, masail fiqhiyah, hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

---

<sup>22</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Cet. Ke-6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 165

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dan R&B*, Cet. Ke-17, (Bandung:Alfa beta, 2013), hlm. 308

Data sekunder adalah semua data yang berhubungan dengan kajian yang dibahas selain dari sumber data primer yang disebutkan di atas, baik berupa buku, jurnal, maupun situs internet dan data lain yang relevan guna membantu menyelesaikan persoalan dalam kajian penelitian ini.

### 3. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Tujuan dari metodologi ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif.

## H. Sistematika Penelitian

Agar penulisan ini mudah dipahami, maka peneliti memaparkan secara sistematis bab-bab yang menjadi fokus kajian dalam penelitian. Bab satu, pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisikan Perkawinan, Infertilitas dan Inseminasi Buatan pada manusia yang meliputi: Pengertian Perkawinan, Tujuan Perkawinan,

Infertilitas Dan Faktor Penyebabnya, Alternatif Mengatasi Infertilitas, Pengertian Inseminasi Buatan, Sejarah Inseminasi Buatan, Macam-Macam Inseminasi Buatan, Resiko Injeksi Sperma, Motifasi Dilakukannya Inseminasi Buatan. Dampak Inseminasi Buatan.

Bab ketiga pandangan Mahkamah Konstitusi terhadap Inseminasi Buatan pada Manusia, meliputi sejarah Mahkamah Konstitusi, Visi dan Misi Mahkamah Konstitusi.

Bab empat, analisis status hukum anak hasil dari Inseminasi buatan dan kedudukan anak hasil dari inseminasi buatan dalam dalam pandangan Mahkamah Konstitusi.

Bab lima, penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Anak hasil inseminasi buatan melalui donor sperma dalam pandangan Islam tidak diperbolehkan atau diharamkan dikarenakan seperti anak hasilz ina. Namun berdasarkan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang semula anak hasil inseminasi buatan melalui donor sperma yang keperdataannya hanya kepada ibunya, kini hak keperdataannya ibunya dan bapaknya jika benar dia anak hasil biologisnya.
2. Berkaitan dengan waris anak hasil inseminasi buatan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yakni anak hasil inseminasi buatan melalui donor sperma mendapatkan hak waris apabila anak hasil inseminasi tersebut terbukti melalui ilmu pengetahuan, maka bias mendapatkan waris dari pewaris. Namun menurut waris yang diberikan kepada anak inseminasi buatan melalui donor sperma besarnya tidak sama dengan anak dari perkawinan yang sah.

**B. Saran**

1. Bagi pasangan suami-istri yang belum mendapatkan keturunan hendaknya melakukan cara-cara yang tidak melanggar syariat Islam.
2. Apabila suami-istri sudah melakukan inseminasi buatan dan melahirkan anak hendaklah melakukan pelegalisasian terhadap anak tersebut kedinas terkait agar kedepannya anak mendapatkan hak yang sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Yusuf *Fiqh Maqashid Syariah*, Terj. Arif Munandar Riswanto, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006
- Arief, Abd Salam *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita*. Yogyakarta: lesfi, 2003
- ash-Sahabuni, Muhammad Ali *Al-Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah 'Ala Dhau' Al- Kitab wa Sunnah*. Terj. A.M. Basalamah " *Pembagian Waris Menurut Islam* ". Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- Doi, Abdurrahman *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001
- Hasan, M. Ali *Hukum Warisan Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Higgins, Gregory C. *8 Dilema Moral Zaman Ini: Di Pihak Manakah Anda?*, Yogyakarta: Kanisius, 2006
- HM, Rauf *Munakahat dan Mawaris*. Bekasi: Al-Furqon Press, TT
- [http://chy-asri.blogspot.co.id/2011/07/pandangan-islam-terhadap-inseminasi\\_25.html](http://chy-asri.blogspot.co.id/2011/07/pandangan-islam-terhadap-inseminasi_25.html)
- <http://syariffathulhamdi.blogspot.co.id/2012/02/inseminasi-buatan-pada-manusia-menurut.html>
- [http://www.bphn.go.id/data/documents/putusan\\_46-puu-viii-2010\\_\(perkawinan\).pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/putusan_46-puu-viii-2010_(perkawinan).pdf),
- [http://www.bphn.go.id/data/documents/putusan\\_46-puu-viii-2010\\_\(perkawinan\).pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/putusan_46-puu-viii-2010_(perkawinan).pdf),
- <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id#.v9dznVSyTJs>
- Lubis, Suhrawardi K. dkk., *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Murti, Nenden Dwi *Kedudukan Hukum Anak Hasil Inseminasi Buatan Di Tinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah, Universitas Mataram, 2015.

- Nasution, Khoiruddin *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia*. Yogyakarta: Tazzafa, 2009
- Permadi, Wiryawan. *Hanya 7 hari Memahami Fertilisasi in Vitro*. Bandung: Refika Aditama, 2008
- Projudikoro, Wiryono *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur, 1983
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :46/PUU-VIII/2010 mengenai judicial review Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Rafiq, Ahmad *Fiqh Mawaris*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2001
- Rahman, Fathur *Ilmu Waris*. Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1971
- Rofiq, Ahmad *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. Ke-4, 2000
- Salim, Bayi Tabung *Tinjauan Aspek Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993
- Satrio, *Hukum Waris*. Bandung: Alumni, 2004
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dan R&B*, Cet. Ke-17, (Bandung:Alfa beta, 2013
- Sujana, I Nyoman *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2015
- Suyanto Bagong dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Cet. Ke-6. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Syahuri, Taufiqurohman *Legalisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2013
- Ta'rifin, Ahmad *Ilmu Alamiyah Dasar: Pendekatan Nilai Qur'ani dalam Mempelajari Ilmu Alam*. Pekalongan: STAIN Press, 2009
- Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uju Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Jakarta, 2012
- Zuhdi, Masjfuk *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Untuk melengkapi skripsi ini, penulis melampirkan daftar riwayat hidup sebagai berikut:

### 1. Identitas Pribadi

- a. Nama : Mundriyah
- b. Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 09 Desember 1991
- c. Alamat : Kauman Batang Jl. Aryani No. 102  
Kauman Gg. Melati No. 2 RT/RW.  
006/001

### 2. Identitas Orang Tua

- a. Nama Ayah : H. Soderin Sopawiro
- b. Pekerjaan : Kontraktor
- c. Nama Ibu : Hj. Fitriyah
- d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- d. Alamat : Kauman Batang Jl. Aryani No. 102  
Kauman Gg. Melati No. 2 RT/RW. 006/001

### 3. Riwayat Pendidikan

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Pekalongan, November 2016

Yang bersangkutan,

  
**Mundriyah**